

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

##### **5.1.1. Pemenuhan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi Dokter dan perawat**

Terdapat lima jenis perlindungan yang dibutuhkan bagi Dokter dan Perawat khususnya dimasa pandemi yaitu perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan tentang jaminan kecelakaan kerja, perlindungan mengenai pemberian penghargaan dan perlindungan pendayagunaan tenaga kesehatan serta perlindungan hukum. Untuk melihat apakah pemerintah telah memenuhi seluruh aspek perlindungan terhadap Dokter dan Perawat dapat digunakan parameter berikut.

- a. Penyediaan sarana kesehatan, penyediaan Dokter dan Perawat
- b. Membentuk norma hukum yang dijadikan payung hukum dan juga punya memenuhi dan mematuhi norma hukum yang ditetapkan
- c. Pengawasan tentang pelaksanaan peraturan yang telah ditetapkan. pengawasan dan pemantauan

Berdasarkan ketiga parameter diatas, pemerintah telah memenuhi tanggung jawabnya dalam melindungi Dokter dan Perawat. Hal ini dapat dilihat dengan ditetapkannya Rumah Sakit Rujukan COVID 19 yang menangani masyarakat dan dimudahkannya akses bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Lebih lanjut sudah banyak perangkat perundangan yang diterbitkan dalam rangka mengupayakan kesehatan dan keselamatan serta perlindungan dan penghargaan bagi Dokter dan Perawat. Peraturan yang bersifat preventif dan represif telah diterbitkan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah. Pengawasan yang dilakukan baik secara horizontal dan vertikal dengan melibatkan perangkat pemerintahan daerah pun telah dilakukan. Lebih lanjut

peran serta komponen masyarakat yang bersifat voluntaristik makin melengkapi pemenuhan tanggung jawab pemerintah

### **5.1.2. Konsekuensi bila pemerintah gagal memberikan perlindungan**

Pemerintah memang telah berupaya dalam memenuhi tanggung jawabnya untuk melindungi Dokter dan Perawat. Hasil yang dapat dilihat adalah dengan berangsur membaiknya kondisi Indonesia dan turunnya angka penularan COVID 19. Selain itu, angka kematian Dokter dan Perawat juga mengalami penurunan yang signifikan seiring dengan membaiknya kondisi pandemi. Namun demikian, bila mana pemerintah gagal dalam melakukan tanggung jawabnya untuk melindungi Dokter dan Perawat, maka pemerintah dapat dituntut dan dimintai ganti rugi. Sesungguhnya hal ini juga sudah disuarakan oleh banyak elemen masyarakat terutama dari organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia. Tuntutan masyarakat ini adalah suatu keniscayaan sebagai bentuk konsekuensi prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, merupakan bagian dari prinsip perlindungan hukum. Pemerintah baik pusat maupun telah memberikan kompensasi sebagai bentuk penghargaan bagi Dokter dan Perawat serta tenaga Kesehatan lain yang gugur dengan bentuk pemberian tanda jasa dan insentif lainnya. Fakta ini adalah bentuk pemenuhan tanggung jawab dan tuntutan atas kerugian Dokter dan Perawat yang gugur dalam menangani COVID 19. Namun bila mana didapati ada kerugian bagi dokter dan tenaga Kesehatan akibat tidak terlaksananya tanggung jawab pemerintah, maka gugatan dapat dilayangkan melalui jalur keperdataan, jalur Tata Usaha Negara atau melalui Uji Materi bila kerugian tersebut dikarenakan produk hukum yang perlu dirubah

### **5.2. Saran**

Saran ini ditujukan pada pemerintah sebagai pengampu amanah perlindungan kepada segenap rakyat Indonesia. Bentuk upaya pemerintah dalam melindungi segenap rakyat Indonesia pada umumnya dan Dokter dan Perawat pada khususnya adalah mempersiapkan sistem kesehatan di Indonesia untuk dapat bangkit dan bertahan untuk menghadapi tantangan dunia dimasa depan. Meski

pandemi COVID 19 sudah mulai terkendali, namun berkaca pada sejarah, dunia tidak pernah terbebas dari pandemi. Kapasitas sistem kesehatan untuk bangkit, menyerap lonjakan peningkatan kebutuhan kesehatan dan mempertahankan capaian capaian kesehatan disebut sebagai *resiliensi*. Terdapat tiga fungsi sistem kesehatan yaitu sistem informasi kesehatan yang efektif untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat, mekanisme pembiayaan kesehatan yang mampu memfasilitasi mobilisasi sumber daya yang diperlukan dan sumber daya manusia yang memadai dalam arti kompeten dan terlindungi. Dengan mengembangkan resiliensi sistem kesehatan maka kejadian gugurnya Dokter dan Perawat dapat ditekan seminimal mungkin. Bentuk konkretnya dapat berupa

1. Pemerintah telah memenuhi tanggung jawabnya salah satunya dengan membuat produk hukum yang melindungi dokter dan perawat. Namun perlu adanya norma hukum yang khusus memberikan perlindungan bagi Dokter dan Perawat di masa pandemi yang mencakup aspek aspek seperti
  - a. Penerapan kesehatan dan keselamatan kerja di fasilitas kesehatan dan pelayanan kesehatan mandiri
  - b. Renumerasi dan transparansi terhadap Dokter dan Perawat yang melayani pasien khususnya dimasa pandemic
  - c. Asuransi bagi keluarga yang ditinggalkan seperti asuransi Pendidikan bagi anak anak dokter dan perawat yang gugur sebagai bentuk penghargaan berkelanjutan.
  - d. Penyediaan akses pelayanan kesehatan khusus terhadap Dokter dan Perawat yang mengalami penyakit akibat kerja yang berhubungan dengan pandemi
  - e. Pengembangan kompetensi yang berkelanjutan seperti pelatihan ataupun seminar yang difasilitasi oleh pemerintah
  - f. Pembinaan dan pengawasan berkelanjutan terhadap penerapan peraturan perundangan yang diberlakukan
2. Untuk memastikan pemerintah dan semua pihak terkait memenuhi tanggung jawabnya maka disarankan semua stake holder turut

melakukan pengawasan serta *check and balance* terhadap pengambilan serta pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan. Unsur dan komponen masyarakat yang dapat memberikan masukan diantaranya organisasi profesi seperti IDI, PDGI, PPNI, IBI dan organisasi profesi lainnya. Penulis berpendapat organisasi profesi perlu bersuara lantang bila menemukan ada fakta dilapangan yang tidak sesuai dengan aturan dan melanggar hak anggotanya.